

**BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI I DPR-RI DENGAN DEWAN PERS  
Jakarta, Rabu, 22 FEBRUARI 2012**

---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Komisi I DPR RI.

Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia yang diberikan kepada kita semua.

Sungguh berbahagia pada hari ini kami dapat memenuhi undangan dari Komisi I DPR-RI untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I DPR-RI dengan Dewan Pers. Rapat Dengar Pendapat dimaksud untuk menyampaikan penjelasan mengenai:

- Evaluasi Program Kerja Dewan Pers Tahun 2011;
- Penyerapan Anggaran Dewan Pers Tahun 2011; dan
- Program Kerja Dewan Pers Tahun 2012.

Adapun penjelasan kami adalah sebagai berikut :

Selama satu tahun banyak peristiwa pers yang terjadi, tidak terkecuali di Indonesia. Selain tetap menikmati kebebasan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tugas utama Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain termasuk media itu sendiri, pemilik media, atau perilaku praktisi media yang tidak profesional. Berbagai upaya dilakukan Dewan Pers, asosiasi wartawan, dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas dan performance untuk memenuhi tuntutan atas berbagai perkembangan baru. Sekedar ilustrasi saya akan memberi beberapa contoh:

1. Meningkatkan secara terus menerus pelatihan-pelatihan wartawan dan editor, baik mengenai kode etik jurnalistik maupun pengetahuan jurnalistik. Pelatihan-pelatihan dilakukan oleh Dewan Pers, asosiasi-asosiasi wartawan, atau lembaga-lembaga pendidikan pers.

2. Menyelenggarakan sekolah singkat jurnalistik. Sekolah ini diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (Association of Indonesian Journalists). Semula diadakan di Palembang (Sumatera Selatan). Pada saat ini telah berkembang di berbagai kota, seperti Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), Jambi (Jambi).
3. Seminar-seminar dan berbagai workshop, baik untuk wartawan maupun redaktur (editors), seperti seminar (workshop) mengenai kemungkinan menyusun kode etik untuk media sosial, hubungan media sosial dengan pers. Dilakukan pula seminar (workshop) bagi wartawan yang meliput kerusuhan, daerah bencana, dan lain-lain.
4. Sertifikasi wartawan untuk melaksanakan Piagam Palembang yakni kesepakatan pada waktu Hari Pers Nasional tahun 2010 yang lalu di Palembang. Berdasarkan kesepakatan tersebut, setiap wartawan harus memiliki sertifikat yang diperoleh melalui ujian yang diselenggarakan Dewan Pers atau lembaga-lembaga yang ditunjuk Dewan Pers, seperti Kantor Berita (News Agency), Perusahaan Pers (Press Company), Lembaga Pendidikan Pers (Press Training Institute), Asosiasi Wartawan (Press Associations), dan Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (Communication Higher Education). Dewan Pers atas kesepakatan komunitas pers, membagi wartawan ke dalam tiga kategori yaitu wartawan muda (the junior journalists), wartawan madya (the senior journalists), dan wartawan utama (the most senior journalists). Khusus untuk wartawan-wartawan senior yang sudah ada, tidak dilakukan ujian. Kepada mereka diberikan sertifikat sebagai penghargaan atas pengalaman panjang sebagai wartawan. Kegiatan ini akan dijalankan secara berkelanjutan. Mulai bulan depan (2012), akan diadakan juga sertifikasi untuk perusahaan-perusahaan pers.
5. Membentuk tenaga ahli pers untuk menghadapi perkara-perkara pers di pengadilan. Mereka ini mendapat perlakuan yang baik dari para penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan). Pada saat ini telah tumbuh praktik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan meminta Dewan Pers menghadirkan ahli-ahli pers untuk memberi keterangan dari sudut jurnalistik dalam pemeriksaan perkara pers.

6. Perkembangan mediasi pers. Ratusan keluhan (complain) sumber berita terhadap pers dapat diselesaikan dengan memuaskan (satisfy) pihak-pihak melalui mediasi di Dewan Pers. Mediasi telah sangat nyata mengurangi proses hukum terhadap pers. Harus diakui, dari pengalaman mediasi, ternyata sebagian besar terbukti ada kecerobohan etik di pihak pers seperti tidak menjalankan prinsip check and recheck, cover both side, melanggar privasi dan lain-lain pelanggaran etik.
7. Kerjasama internasional. Berbagai kerjasama internasional dilakukan oleh Dewan Pers dan asosiasi wartawan dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau seminar (seperti dengan Australia, UNESCO, dll), menandatangani MOU (seperti dengan Dewan Pers India), membagi pengalaman dengan wartawan negara tetangga (seperti Timor Leste, Malaysia) dan lain-lain.

Ditengah-tengah usaha dan kegiatan yang memberi harapan di atas, pers Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.

*Pertama*, masih didapati upaya melakukan intimidasi bahkan berbagai kekerasan terhadap wartawan. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal akibat kekerasan, seperti yang terjadi di Bali, Papua, Maluku Tenggara. Jumlah kekerasan ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Memang berbagai bentuk intimidasi atau kekerasan tidak dari institusi resmi pemerintah, tetapi masih ada pejabat yang secara individual belum dapat sepenuh hati menerima kritik atau kontrol pers. Hal yang pula menarik, berbagai intimidasi atau kekerasan dilakukan oleh orang-orang perorangan (individu) yang merasa terganggu atau dikurangi peluang akibat informasi pers.

*Kedua*, masih didapati wartawan-wartawan yang menyalahgunakan kartu pers untuk kepentingan di luar pers sebagai suatu perbuatan yang bertentang dengan kode etik, bahkan melanggar hukum.

*Ketiga*, selama setahun terakhir ada berbagai rancangan undang-undang (seperti RUU Pertahanan, RUU Pemilihan Umum, RUU Rahasia Negara) dan undang-undang (seperti UU Intelijen) yang dapat membatasi bahkan mengendalikan kemerdekaan pers.

Untuk menjawab persoalan tersebut, paling tidak ada tiga dasar untuk menjamin dan melindungi kemerdekaan pers:

*Pertama*; bertalian dengan fungsi alamiah pers. Dalam beberapa ungkapan dikatakan, pers merdeka merupakan hakikat atau *nature* dari pers itu sendiri. Untuk menjalankan fungsi pers seperti fungsi informasi sangat memerlukan kemerdekaan atau kebebasan. Hanya dengan kemerdekaan, informasi yang disampaikan kepada publik layak dipercaya, akurat, tidak bias yang dapat mengecoh publik.

*Kedua*; bertalian dengan fungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan hak asasi manusia. Hak setiap orang untuk bebas berkomunikasi, bebas menyatakan pikiran dan pendapat, hak atas kebebasan menyampaikan keluhan, sangat memerlukan pers yang merdeka. Melalui pers yang merdeka berbagai hal tersebut dapat disampaikan kepada publik yang dapat menilai dan mendiskusikan secara terbuka. Kebebasan bertukar pendapat akan meningkatkan mutu kebenaran dan mendorong perubahan dan kemajuan.

*Ketiga*; pers sebagai sarana demokrasi. Demokrasi ditinjau dari makna penyelenggaraan negara atau pemerintahan, tidak sekadar ditandai bahwa para pejabat publik dipilih oleh rakyat. Tidak kalah penting, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat atau publik. Dapat terjadi, ada pemilihan pejabat secara teratur, tetapi tidak bertanggung jawab kepada rakyat atau publik. Acapkali kita membaca atau mendengar ungkapan, tanpa tanggung jawab tidak ada demokrasi (*geen democratie zonder verantwoordelijkheid, no democracy without responsibility and accountability*). Salah satu cara mewujudkan pertanggungjawaban adalah kesediaan untuk diawasi atau dikontrol. Selain sebagai sarana menjaga agar pemerintahan bertanggung jawab, pengawasan atau kontrol merupakan instrumen menghindarkan kesalahan atau koreksi atas suatu kesalahan. Pers yang merdeka, independen dan imparial (*impartial*) merupakan

sarana efektif melakukan kontrol. Bahkan dalam makna yang lebih luas, kontrol pers mencakup seluruh kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seperti yang telah diketahui bersama, dasar politik negara yang menjamin kemerdekaan pers telah ada diatur dalam UU Pers. Namun, masih ada berbagai instrumen hukum yang masih memerlukan perhatian, agar kemerdekaan pers benar-benar menjadi budaya dan *way of life* yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Untuk itulah perlu dilakukan beberapa cara atau terobosan untuk menjamin kemerdekaan pers, tetap dijunjung tinggi berbagai komponen bangsa. Itulah sebabnya penandatanganan MOU antara Polri dan Dewan Pers, yang ditandatangani pada peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2012 lalu di Jambi menjadi penting. MOU ini sebagai sarana untuk saling menjaga dan saling memperkuat sendi-sendi penegakan hukum baik di lingkungan Polri maupun pers. Dewan Pers sangat mendambakan MOU semacam ini dapat juga dilakukan antara Kejaksaan Agung dengan Dewan Pers. Sedangkan dengan Mahkamah Agung sudah sejak beberapa tahun lalu, Dewan Pers telah diberi peluang untuk menyampaikan keterangan ahli untuk setiap perkara pers.

Namun demikian, komunitas pers sangat berharap, agar berbagai politik perundang-undangan yang sedang dijalankan tidak akan mencederai atau mengakibatkan mitigasi terhadap kemerdekaan pers. Pers yang merdeka adalah kepentingan dan milik kita semua, baik yang sedang duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan maupun publik pada umumnya. Karena itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita untuk senantiasa menjamin dan menjaga kemerdekaan pers. Milton dari Inggris pada abad 15 pernah menyatakan, tidak jarang kita kehilangan kemerdekaan karena kita lalai menjaganya. Pers yang merdeka jauh lebih bermanfaat daripada yang tidak merdeka.


Adapun penjelasan kami mengenai kinerja dan evaluasi program dan penggunaan anggaran akan disampaikan oleh masing-masing Anggota Dewan Pers sesuai bidang dan tugas masing-masing dan Sekretariat Dewan Pers.


## I. EVALUASI PROGRAM KERJA DEWAN PERS TAHUN 2011

### A. KOMISI PENGADUAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERS

#### Jumlah Pengaduan ke Dewan Pers Tahun 2011


No.	Kategori Pengaduan	Jumlah	Persen
1	Pengaduan langsung	157	31%
2	Pengaduan Tembusan	345	68%
3	Pemintaan Pendapat dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	9	2%
Jumlah		511	100%






### JENIS MEDIA YANG DIADUKAN KE DEWAN PERS (2011)

No.	Kategori Media	Jumlah (media yang diadukan)	Persen
1	Cetak	97	58%
2	Elektronik	28	17%
3	Siber	43	26%
	Jumlah	168	100%




## Kategori Pelanggaran Kode Etik Sepanjang Tahun 2011

No	Jenis Pelanggaran	Online
1	Tidak berimbang	30
2	Tidak menguji informasi/konfirmasi	13
3	Tidak akurat	10
4	Tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila	7
5	Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	4
6	Tidak jelas narasumbernya	1
7	Prasangka SARA	1
8	Tidak Ada Pelanggaran	1
	Total	66






### Kategori Pelanggaran Kode Etik Sepanjang Tahun 2011 (91 Pelanggaran KEJ)



### Latar Belakang Pengadu



## **Kekerasan terhadap wartawan selama tahun 2011**

- Jumlah kekerasan terhadap wartawan selama tahun 2011 sebanyak **96 kali**. Terdiri atas kekerasan fisik 70 kali dan non-fisik 26 kali. (Sumber: Data LBH Pers 2011)
- **Yang dilakukan Dewan Pers:** *fact finding*, kerjasama dengan penegak hukum, sosialisasi kode etik jurnalistik dan penyelesaian masalah berdasarkan UU Pers, serta menindaklanjuti MOU Dewan Pers dengan POLRI .

## **Panduan Pemberitaan Media Siber**

Dewan Pers mengesahkan pedoman pemberitaan pada media siber: 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh 7 asosiasi media dan wartawan serta 30 media siber.

Hal-hal yang dibahas dalam pedoman pemberitaan media siber meliputi:

1. Verifikasi dan keberimbangan berita.
2. Kepentingan publik.
3. Komentar Pembaca: registrasi, koreksi, penyuntingan, tanggung-jawab media.
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab.
5. pencabutan berita.
6. Iklan.

## **B. KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERS**

Pada periode tahun 2011 ini Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers menyelesaikan beberapa program, antara lain:

1. Melayani permintaan Ahli Pers dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Ada 27 permintaan Keterangan Ahli Pers yang masuk ke Dewan Pers tahun 2011. Permintaan Keterangan Ahli Pers tersebut berasal dari: 23 permintaan dari Kepolisian, 2 permintaan dari Pengadilan Negeri, dan 2 permintaan dari masyarakat.
2. Sosialisasi kepada organisasi pers, perusahaan pers, organisasi wartawan, serta lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan mengenai peraturan tentang pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan sebagai bagian dari realisasi Piagam Palembang.

3. Menyerahkan Sertifikat Wartawan Utama kepada para Tokoh Pers yang memenuhi persyaratan yang ditentukan (sebanyak 189 wartawan utama). Pelaksanaan verifikasi lembaga penguji kompetensi wartawan yang meliputi organisasi wartawan, perusahaan pers, lembaga pendidikan dan pelatihan pers serta perguruan tinggi yaitu:
  - 1) Perusahaan Pers: LKBN Antara, RRI, Harian Kedaulatan Rakyat, Harian Solo Pos.
  - 2) Organisasi Wartawan: PWI dan AJI.
  - 3) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pers: Lembaga Pers Dr. Soetomo.
  - 4) Perguruan Tinggi: Jurusan Komunikasi Jurnalistik UPN Veteran Yogyakarta.
4. Untuk menindaklanjuti peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan, ke depan wartawan harus disertifikasi. Dewan Pers telah menetapkan para tokoh pers dan wartawan senior sebanyak 189 orang sebagai Wartawan Utama. Di luar yang ditetapkan Dewan Pers, wartawan harus mengikuti uji kompetensi wartawan untuk jenjang wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama yang digelar oleh lembaga penguji kompetensi wartawan (di luar Dewan Pers).
5. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan bersama Komisi Hub. Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers sudah menyelesaikan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri yang sudah ditandatangani di depan Bapak Presiden pada Hari Pers Nasional, 9 Februari 2012, di Jambi. Dewan Pers juga sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Komisi Informasi. Wartawan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi dan sudah dinyatakan Kompeten, antara lain:
  - Uji Kompetensi yang dilakukan PWI sebanyak 526 orang yang sudah dinyatakan kompeten dan bersertifikat.
  - Uji Kompetensi yang dilakukan LPDS sebanyak 235 orang yang sudah dinyatakan kompeten dan bersertifikat.Total tahun 2011 ada 950 wartawan kompeten yang bersertifikat; muda, madya dan utama.

## **C. KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

### **I. Kerjasama Antar Lembaga**

#### **a. Nota Kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan Polri**

Nota Kesepahaman ditandatangani pada 9 Februari 2012 di Jambi, di hadapan Presiden RI pada peringatan Hari Pers Nasional. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terkait penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Segera akan dilakukan sosialisasi dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.

#### **b. Nota Kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan Komisi Informasi**

Nota Kesepahaman antarkedua lembaga ini dimaksudkan sebagai bagian dari implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada 14 Juli 2011. Segera akan dilakukan sosialisasi dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.

#### **c. Nota Kesepahaman (MOU) Dewan Pers dengan KPI**

Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sepanjang tahun 2010 telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas pembuatan Nota Kesepahaman antarkedua lembaga. Nota Kesepahaman ini akan mengatur, antara lain, penanganan pengaduan tentang Program Siaran Jurnalistik yang terkait dengan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran. Nota Kesepahaman ini perlu dibuat untuk menghindari persoalan yang bisa muncul dalam pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Diharapkan dalam waktu dekat pembahasan Nota Kesepahaman dapat diselesaikan.

### **II. Kerjasama Internasional**

#### **a. Nota Kesepahaman (MoU) Dewan Pers Indonesia dan India**

Nota Kesepahaman antarkedua lembaga ini ditandatangani di New Delhi, 25 Januari 2011 di hadapan Presiden RI dan Perdana Menteri India. Dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan penerapan kode etik jurnalistik demi kepentingan

publik, promosi jurnalisme damai, berbagai bentuk kegiatan pertukaran jurnalis dan berbagai seminar mengenai jurnalisme di area konflik. Segera akan dilaksanakan kegiatan sebagai implementasi MoU yang berlaku sampai tahun 2013 ini.

#### **b. Bali Media Forum 2011**

Dewan Pers bersama Global Forum for Media Development (GFMD), dan Institute for Peace and Democracy (IPD), dengan dukungan Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar Norwegia untuk RI menggelar Bali Media Forum 2011 bertema “Being Heard: The Role of Ethical Journalism and Media Support in Enhancing Democratic Participation in a Changing Environment” dalam rangka mendukung kegiatan Bali Democracy Forum yang bertema “Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices.” Acara ini dihadiri perwakilan media, organisasi wartawan, dewan pers dari 16 negara. Dilaksanakan di Bali, 7-9 Desember 2011.

#### **c. Kunjungan Sekretariat Negara Timor Leste**

Delegasi Timor Leste dipimpin oleh Sekretariat Kementerian Negara mengunjungi Dewan Pers di Jakarta pada 21 Februari 2011. Kunjungan ini bertujuan mempelajari pembentukan Dewan Pers Indonesia berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pelaksanaan *self-regulation* di bidang media di Indonesia yang berbentuk sejumlah peraturan-peraturan Dewan Pers. Sampai saat ini komunitas pers dan Pemerintah Timor Leste masih melakukan berbagai persiapan untuk pembentukan Dewan Pers Timor Leste.

#### **d. National Union of Journalist Malaysia (NUJ)**

NUJ Malaysia mengundang Dewan Pers pada 6-7 April 2011 agar membantu upaya NUI untuk membentuk Dewan Pers di Malaysia. Menurut pihak NUI, keberadaan dan mekanisme Dewan Pers Indonesia dapat menjadi contoh bagi komunitas pers di Malaysia. Sampai saat ini komunitas pers di Malaysia masih melakukan pengkajian atas rencana tersebut.

#### **e. Lesson Learned Dewan Pers Indonesia dan Taiwan**

Dewan Pers Indonesia mendapat undangan dari Dewan Pers Taiwan untuk melakukan pertemuan di Taipei pada 21-23 November 2011, saling tukar pengalaman dan diskusi mengenai mekanisme penanganan pengaduan publik atas pers. Yang paling mendasar adalah jaminan kemerdekaan pers di Taiwan sudah dijamin di dalam Konstitusi Republik of Taiwan. Sementara di Indonesia baru berdasarkan UU Pers.

### **III. Dan Lain-Lain**

- a.** Pertemuan Dewan Pers dengan unsur MUSPIDA dan pimpinan partai politik di sejumlah provinsi dalam rangka sosialisasi pentingnya kemerdekaan pers bagi demokratisasi. Pertemuan ini juga untuk menerima masukan dari berbagai pihak dalam upaya pengembangan kehidupan pers nasional. Sebagai contoh, pada tahun 2011 pertemuan semacam ini digelar di Kupang, Pekanbaru, dan Pangkal Pinang.
- b.** Dewan Pers diminta untuk menjadi narasumber dalam pertemuan komunitas pers Myanmar yang sedang mempersiapkan pembentukan Dewan Pers di sana. Upaya ini patut didukung mengingat Myanmar sedang berproses menjadi negara demokratis. Rencananya akan dilakukan pada tahun 2012.
- c.** Dewan Pers diundang menjadi narasumber kegiatan GFMD World Conference bertema “Media Matters: Media Development in a Changed World of Information” di Brasilia, Brazil pada 25-28 September 2012.

## **D. KOMISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

### **Pelatihan Wartawan**

Dewan Pers memberi perhatian sangat besar terhadap program pelatihan, pendidikan atau lokakarya jurnalistik untuk wartawan. Selama 2011 Dewan Pers menggelar pelatihan untuk wartawan cetak, radio dan televisi di beberapa daerah, dilakukan

sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain. Ada sekurangnya 657 wartawan yang mengikuti pelatihan Dewan Pers pada 2011. Wartawan radio dan televisi mendapat perhatian khusus.

Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar digelar dalam bentuk *Training of Trainer* (ToT). Para alumnumnya diharapkan dapat membagi pengetahuan yang mereka peroleh selama pelatihan kepada wartawan lainnya. Materi tentang Kode Etik Jurnalistik selalu diberikan kepada peserta, di samping keterampilan jurnalistik. Pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan lembaga lain seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).

### **Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**

#### **Peningkatan Profesionalisme Wartawan Selama 2011**

<b>No.</b>	<b>Pelatihan/Pendidikan</b>	<b>Tempat dan Tanggal</b>	<b>Peserta Pelatihan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Profesionalisme Pers Daerah (kerjasama dengan panitia Hari Pers Nasional)	Kupang, 7 Febr 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	102
2	Pelatihan Peningkatan Profesionalisme wartawan TV (kerjasama dengan ATVSI)	Jakarta, 17 Feb 2011	Wartawan TV	33
3	Pelatihan Jurnalis TV dan Radio	Makassar, 31 Mar 2011	Wartawan TV dan radio	30
4	Pelatihan Jurnalis TV dan Radio	Bandung, 12 Apr 2011	Wartawan TV dan radio	26
5	Pelatihan Jurnalis TV dan Radio	Medan, 26 Apr 2011	Wartawan TV dan radio	30
6	Lokakarya Manajemen Pers	Palangkaraya, 28	Wartawan	30

		Apr 11	media cetak	
7	Lokakarya KEJ	Pontianak, 13 Mei 2011	Wartawan Media cetak dan elektronik	28
8	Lokakarya Kode Etik Jurnalistik dan Jurnalisme Investigatif (kerjasama dengan Anugerah Adiwarta Sampoerna)	Pontianak, 14 Mei 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	28
9	Pelaksanaan KEJ Media Pers Daerah	Palembang, 26 Mei 2011	Wartawan Media cetak dan elektronik, perusahaan pers dan Organisasi Wartawan	48
10	Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Wartawan Daerah	Solo, 23 Mei 11	Wartawan media cetak dan elektronik	50
11	Lokakarya KEJ	Surabaya, 17 Juni 2011	Wartawan media cetak, elektronik, organisasi Pers	30
12	Lokakarya Kode Etik Jurnalistik dan Jurnalisme Investigatif (kerjasama dengan Anugerah Adiwarta Sampoerna)	Surabaya, 18 Juni 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	30
13	Lokakarya KEJ	Palembang, 22 Juli 2011	Wartawan media cetak dan elektronik, organisasi pers	30
14	Lokakarya KEJ	Makassar, 6-8 Juli 2011	Wartawan media cetak dan elektronik,	30



15	Lokakarya Kode Etik Jurnalistik dan Jurnalisme Investigatif (kerjasama dengan Anugerah Adiwarta Sampoerna)	Makassar, 8 Juli 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	30
16	Lokakarya KEJ	Ambon, 28 Juli 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	30
17	Lokakarya Kode Etik Jurnalistik dan Jurnalisme Investigatif (kerjasama dengan Anugerah Adiwarta Sampoerna)	Ambon, 29 Juli 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	30
18	Lokakarya KEJ	Palembang, 20-22 Juli 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	28
19	Lokakarya Kode Etik Jurnalistik dan Jurnalisme Investigatif (kerjasama dengan Anugerah Adiwarta Sampoerna)	Palembang, 20-22 Juli 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	28
20	Pelatihan Hukum Humaniter dan pertolongan Pertama bagi Wartawan (Bekerjasama dengan ICRC/PMI)	Jakarta, 22-24 Juli 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	32
21	Pelatihan Jurnalisme TV dan Radio	Surabaya, 13 Sep 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	30
22	Workshop Pengelolaan Radio Citizen Journalism	Serang, 8 Okt 2011	Wartawan radio	50
23	Workshop Pengelolaan Radio	Semarang, 18 Okt	Wartawan radio	50

	Citizen Journalism	11		
24	Workshop Pengelolaan Radio Citizen Journalism	Malang, 22 Okt 11	Wartawan radio	50
25	Workshop Pengelolaan Radio Citizen Journalism	Bandung, 29 Okt 2011	Wartawan radio	50
Jumlah				<b>807</b>

### **Media Literasi dan Sosialisasi**

Dewan Pers memahami, publik atau masyarakat turut berperan penting dalam upaya peningkatan profesionalisme wartawan. Masyarakat yang tumbuh cerdas dalam memahami media dan wartawan akan pula mendorong tumbuhnya wartawan profesional. Karena itu, kegiatan media literasi yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran, digelar oleh Dewan Pers dalam berbagai bentuk dan di berbagai daerah.

Selain soal media literasi, Dewan Pers juga memberi perhatian terhadap perkembangan “jurnalisme warga”. Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dalam makalahnya tentang Jurnalisme Warga yang disampaikan pada acara diskusi di Banda Aceh, Maret 2011, menyatakan “Suatu kebijakan yang tepat adalah *kanalisasi bukan membendung, dan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku jurnalisme warga*. Dewan Pers dan organisasi wartawan dapat mengembangkan isi dan metode sosialisasi jurnalisme warga.”

Total ada 873 anggota masyarakat, pejabat, akademisi, dan mahasiswa yang terlibat langsung dalam kegiatan media literasi dan jurnalisme warga yang digelar Dewan Pers di 11 kota selama tahun 2011.

## Kegiatan Pendidikan Media untuk Masyarakat Umum

No.	Nama Diskusi / Kajian	Tempat dan Tanggal	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Media Literasi	Pangkal Pinang 1-Mar-11	Kepala dinas, penagk hukum, camat, kepala sekolah	91
2	Jurnalisme Warga	Aceh 10-Mar-11	Wartawan Media Cetak dan elektronik, Akademisi , Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah	60
3	Media Literasi	Gorontalo 15-Mar-11	Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama	87
4	Media Literasi	Palu 28-Mar-11	Dinas Pemkot, BUMD, Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA, Perguruan Tinggi, Lurah, Camat, Tokoh Masyarakat	88
5	Media Literasi	Ternate 19-Apr-11	Camat, PNS, Guru Sekolah, Instansi penegak Hukum dll	88
6	Jurnalisme Pers Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia (fasilitasi SPS)	Semarang 7-Mei-11	Mahasiswa	100
7	Seminar Masyarakat Cerdas Memahami Media	Solo 24-Mei-11	Kepala Sekolah, Camat, Kepala Desa, Penegak Hukum, Humas Pemerintahan, Humas Swasta, Tokoh Masyarakat	89
8	Media Literasi	Padang 28-Jun-11	Penegak Hukum, Camat, Kepala Desa Humas Pemerintah, Kepala Sekolah dan Partai Politik	60

9	Media Literasi	Malang 5-Jul-11	Pemda, Kepala Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Lurah, Camat	50
10	Media Literasi	Jayapura 15-Sep-11	Pemda, Kepala Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Lurah, Camat	80
11	Media Literasi	Jambi 6-Okt-11	Pemda, Kepala Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Lurah, Camat	80
<b>Jumlah</b>				<b>873</b>

Dewan Pers juga terus melakukan sosialisasi tentang UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers di berbagai daerah. Sosialisasi Standar Kompetensi Wartawan menjadi fokusnya, karena mulai digelarnya Uji Kompetensi Wartawan sebagai penerapan dari Standar Kompetensi Wartawan. Selama 2011, sosialisasi Standar Kompetensi Wartawan digelar di lima kota diikuti oleh wartawan media cetak dan elektronik, pengurus organisasi pers, serta pimpinan media pers. Dari 12 kali kegiatan, sebanyak 884 wartawan berpartisipasi menjadi peserta.

### Sosialisasi Peraturan Dewan Pers

No.	Nama Diskusi / Kajian	Tempat Waktu	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Sosialisasi SKW	Pekanbaru 17-Mar-11	Wartawan Media Cetak, elektronik, organisasi wartawan, organisasi pers	88
2	Sosialisasi Peraturan Dewan Pers yang	Surabaya	Wartawan Media cetak dan	52

	Terkait Program Ratifikasi Piagam Palembang	28-Mar-11	elektronik	
3	Sosialisasi SKW	Palembang 7-Apr-11	Wartawan cetak dan elektronik	97
4	Sosialisasi Ratifikasi Peraturan-Peraturan Dewan Pers	Lampung 14-Apr-11	Wartawan Cetak, elektronik, organisasi perusahaan pers	80
5	Sosialisasi Ratifikasi	Semarang 6-May-11	Wartawan cetak dan elektronik, organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan	83
6	Sosialisasi SKW	Jogjakarta 1-Jun-11	Wartawan Media cetak dan Elektronik, Organisasi Perusahaan Pers dan Organisasi Wartawan	84
7	Sosialisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan	Bali 16-Jun-11	Wartawan Media Cetak, Elektronik, Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers	82
8	Sosialisasi Program Ratifikasi Peraturan Dewan Pers	Bengkulu 23-Jun-11	Wartawan Media Cetak, Elektronik, Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers	87
9	Diskusi Penegakan KEJ dan Penanganan Pengaduan	Bali 30-Jun-11	Wartawan Media cetak dan elektronik, Organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers	29
10	Dialog Pelaksanaan SKW di Perusahaan Pers	Jakarta 18-Jul-11	Wartawan Media cetak dan elektronik, Organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers	50

11	Diskusi Penerapan SKW	Palangkaraya 19-Jul-11	Wartawan, Organisasi Wartawan, Humas Pemerintah	70
12	Diskusi Penerapan SKW	Kendari 29-Sep-11	Wartawan Media cetak dan elektronik, Organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers	82
Jumlah				884

### **Pelatihan Ahli Pers**

Pada 26 Oktober 2009 Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers. Melalui peraturan ini, seseorang dapat mewakili Dewan Pers untuk menyampaikan keterangan ahli di pengadilan atau kepolisian. Syaratnya, antara lain, orang tersebut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus yang diselenggarakan Dewan Pers. Karena itu, pada 2011 Dewan Pers menggelar dua pelatihan ahli pers, di Makassar dan Balikpapan, yang diikuti 37 orang. Total, sejak 2010, Dewan Pers telah menggelar empat kali pelatihan ahli pers. Pelatihan tahun lalu khusus untuk peserta dari wilayah Barat Indonesia, sedangkan tahun 2011 untuk peserta dari wilayah Timur Indonesia.

### **Pelatihan Ahli Pers**

No.	Nama Pelatihan	Tempat	Waktu	Peserta Pelatihan	Jumlah
1	Pelatihan Ahli Pers Angkatan 3. Wilayah Indonesia timur	Makassar	13 Mei 2011	Tokoh Pers, Akademisi, Pemimpin Redaksi, Organisasi Wartawan,	20
2	Pelatihan Ahli Pers Angkatan 4. Wilayah Kalimantan	Balikpapan	24 Juni 2011	Tokoh Pers, Akademisi, Pemimpin Redaksi, Organisasi Wartawan,	17
<b>Jumlah</b>					<b>37</b>

## Uji Kompetensi Wartawan

Standar Kompetensi Wartawan yang disahkan awal 2010, mulai diterapkan pada 2011 dalam bentuk Uji Kompetensi Wartawan. Uji Kompetensi ini diselenggarakan oleh lembaga penguji kompetensi wartawan atas dukungan dana dari Dewan Pers atau atas inisiatif mereka sendiri.

Selama 2011, Dewan Pers mendukung pendanaan sembilan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Melalui uji ini, setidaknya ada 450 wartawan yang telah mendapat sertifikat kompeten yang dikeluarkan PWI atau LPDS bersama Dewan Pers.

### Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan Tahun 2011

No	Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan	Tempat	Waktu	Peserta	Jumlah
1	Fasilitasi PWI	Lampung	5-6 Okt 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	50
2	Fasilitasi PWI	Banten	7-8 Okt 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	50
3	Fasilitasi LPDS	Denpasar	18-19 Okt 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	50
4	Fasilitasi PWI Jaya	Jakarta	19-20 Okt 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	50
5	Fasilitasi PWI	Semarang	26-27 Okt 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	50
6	Fasilitasi PWI	Palembang	2-3 Nov 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	50
7	Fasilitasi LPDS	Solo	8-9 Nov 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	50
8	Fasilitasi PWI	Jogjakarta	11-12 Nov 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	50

9	Fasilitasi PWI	Banjarmasin	18-19 Nov 2011	Wartawan media cetak dan elektronik	50
<b>Jumlah</b>					<b>450</b>

## **E. KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI PERS**

### **A. Pendataan Pers**

Enam tahun berturut-turut Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers nasional. Pendataan ini sebagai pelaksanaan fungsi Dewan Pers yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers.”

Pendataan tahun 2011 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di dalam formulir pendataan, dicantumkan beberapa pertanyaan baru yang lebih rinci. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bahan masukan untuk Dewan Pers dalam merancang program kegiatan maupun dalam menyikapi berbagai kasus pers di Indonesia.

### **Kriteria**

Kriteria perusahaan pers yang terdata di dalam buku ini tidak berbeda dengan kriteria yang ditetapkan untuk tahun 2010, yaitu:

1. *Perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia, mencantumkan nama pengelola serta alamat yang jelas dan dapat diverifikasi.* Badan hukum tersebut meliputi perseroan terbatas, koperasi, perhimpunan atau yayasan. Perusahaan pers yang tidak mencantumkan badan hukumnya di kotak redaksi atau di formulir pendataan, tidak dimuat di dalam buku ini.
2. *Perusahaan pers yang terbit/bersiaran secara teratur, sesuai dengan frekuensi terbitnya.* Misalnya untuk media cetak: harian terbit setiap hari, mingguan terbit setiap minggu, bulanan terbit setiap bulan atau setiap dua/tiga bulan sekali. Perusahaan pers tersebut setidaknya terbit secara teratur dan beredar di masyarakat sekurang-kurangnya selama enam bulan selama tahun 2011.



3. *Media cetak yang diterbitkan untuk masyarakat umum.* Media cetak untuk kepentingan internal (kehumasan), buletin organisasi dan sejenisnya tidak dimasukkan ke dalam data.
4. *Penerbitan yang diterbitkan sebagai usaha komersial dan dijual secara terbuka kepada masyarakat.* Penerbitan pers yang dibagikan gratis, namun diterbitkan sebagai usaha komersial (melalui perolehan iklan), dimasukkan ke dalam data jika isi penerbitannya memenuhi kriteria sebagai pers.
5. Tidak menggunakan nama yang mirip dengan lembaga penegak hukum atau lembaga negara lainnya, misalnya nama “KPK”, “BIN”. Pada 2008 Dewan Pers mengeluarkan pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis menanggapi pengaduan tentang nama penerbitan yang menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, penamaan tabloid *KPK* yang tidak terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama tabloid *Buser* yang mengesankan sebagai satuan tugas kepolisian.
6. *Media penyiaran yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).* Televisi atau radio yang belum mendapat IPP, tidak tercantum di dalam buku ini.

Seperti pada tahun lalu, pendataan tahun ini juga meliputi media elektronik (radio dan televisi). Karena hanya mendata media elektronik yang ber-IPP, maka tim Dewan Pers mengandalkan data dari lembaga resmi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di pusat dan daerah, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

## **Tahapan**

Pelaksanaan pendataan ini dilakukan oleh tim pendata di bawah supervisi Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers. Proses pendataan dilakukan pada Juli sampai November 2011. Tahapan pendataan sebagai berikut:

1. *Persiapan:* Riset data perusahaan pers yang dipublikasikan lembaga lain seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika, PWI,

KPI. Riset bertujuan mengetahui perusahaan pers yang tidak tercatat dalam data Dewan Pers tahun 2010 namun tercatat di dalam data lembaga-lembaga tersebut. Berdasarkan riset ini didapatkan data sementara perusahaan pers 2011 sebagai bahan utama untuk tahap pendataan berikutnya.

2. *Pelaksanaan tahap satu:* menyusun/merevisi formulir pendataan; melakukan verifikasi pertama melalui komunikasi telepon, faksimili, surat elektronik, dan surat menyurat ke alamat perusahaan pers.
  
4. *Pelaksanaan tahap dua:* melakukan konfirmasi dan pengumpulan data ke daerah untuk penyempurnaan data sementara yang sudah terkumpul, bekerjasama dengan lembaga lain, antara lain, Kementerian Kominfo, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Dinas Kominfo Provinsi, Perpustakaan Nasional, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BP2I), dan lembaga lain dinilai Dewan Pers mengetahui keberadaan perusahaan pers di daerah.

Berdasarkan kriteria perusahaan pers dan tahapan pendataan yang telah dijalankan, tim pendataan menemukan 1081 media cetak dan 671 media elektronik yang bisa dimasukkan ke dalam Data Perusahaan Pers Nasional Tahun 2011. Data yang sudah diperoleh itu merupakan hasil optimal yang bisa didapatkan, yang bisa menggambarkan peta media cetak dan elektronik di setiap provinsi. Beberapa perusahaan pers yang terbit atau bersiaran (memiliki IPP) pada tahun 2011 kemungkinan ada yang tidak masuk ke dalam data ini. Dua kemungkinan muncul: *Pertama*, mereka tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tim pendata. *Kedua*, tim pendata tidak menemukan data perusahaan pers tersebut selama proses pendataan.

Data media cetak yang dimasukkan ke dalam buku ini meliputi: nama perusahaan pers, pengelola (redaksi dan non-redaksi), alamat redaksi, badan hukum, akta notaris, jumlah wartawan, bentuk cetakan (suratkabar, tabloid, atau majalah), bahasa yang digunakan (apabila tidak menggunakan Bahasa Indonesia), dan kelompok medianya. Sedangkan

untuk media elektronik dicantumkan: nama perusahaan pers, nama stasiun, alamat, dan frekuensi. Ada data beberapa media yang kurang lengkap informasinya seperti di atas, namun tetap dimasukkan ke dalam data karena memenuhi kriteria pendataan.

**Berikut rekapitulasi data perusahaan pers tahun 2011.**

No	Propinsi	Media Cetak					Media Elektronik		
		Harian	Mingguan	Bulanan	Total	Tanpa Penanggung Jawab	Radio	Televisi	Total
1.	NAD	4	2	0	6	0	7	1	8
2.	Sumatera Utara	34	45	6	85	28	7	2	9
3.	Sumatera Barat	4	21	1	26	6	18	3	21
4.	Riau	12	9	1	22	8	9	3	12
5.	Kepri	5	9	1	15	9	10	1	11
6.	Jambi	12	3	0	15	15	5	2	7
7.	Bengkulu	5	0	0	5	0	2	0	2
8.	Sumatera Selatan	16	4	1	21	6	72	21	93
9.	Bangka Belitung	5	1	0	6	6	6	1	7
10.	Lampung	17	15	0	32	20	6	1	7
11.	Banten	9	4	8	21	14	5	1	6
12.	DKI Jakarta	31	150	237	418	351	41	16	57
13.	Jawa Barat	11	9	17	37	17	8	3	11
14.	Jawa Tengah	13	11	8	33	14	17	3	20
15.	DIY Yogyakarta	7	4	6	17	11	20	2	22

16.	Jawa Timur	14	34	24	72	35	86	12	98
17.	Bali	8	6	4	18	5	13	4	17
18.	Nusa Tenggara Barat	12	3	1	23	0	16	9	25
19.	Nusa Tenggara Timur	5	4	1	10	8	24	6	30
20.	Kalimantan Barat	13	2	1	16	3	34	4	38
21.	Kalimantan Selatan	6	12	4	22	7	28	4	32
22.	Kalimantan Tengah	6	5	5	16	10	25	16	50
23.	Kalimantan Timur	12	3	3	18	15	3	7	10
24.	Sulawesi Selatan	11	25	28	64	26	28	3	31
25.	Sulawesi Tenggara	7	1	0	8	1	2	1	3
26.	Sulawesi Tengah	7	0	0	7	1	28	4	32
27.	Gorontalo	3	2	0	5	2	1	0	1
28.	Sulawesi Utara	10	0	0	10	3	2	0	2
29.	Sulawesi Barat	1	0	0	1	0	0	0	1
30.	Maluku	10	16	0	26	7	6	7	13
31.	Maluku Utara	4	0	0	4	0	0	0	0
32.	Papua	6	2	0	8	1	1	3	4
33.	Papua Barat	2	0	0	2	2	1	0	1
	<b>TOTAL</b>	322	402	357	<b>1081</b>	<b>631</b>	531	140	<b>671</b>
		<b>1081</b>					<b>671</b>		

## Temuan dan Persoalan

Selama proses pendataan, kami mencatat beberapa temuan dan persoalan yang penting untuk dikemukakan sebagai masukan bagi masyarakat, perusahaan pers, sebagai berikut:

1. Banyak media yang tidak mencantumkan nama penanggung jawab media bersangkutan di dalam kotak redaksi atau di formulir pendataan. Padahal, Pasal 12 UU Pers tegas menyebut: *“Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”* Pelanggaran Pasal 12 ini dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta. Daftar seluruh perusahaan pers yang tidak mencantumkan penanggung jawab ada pada bagian akhir buku ini.
2. Ketidaklaziman dalam penggunaan nama media pers, yang ditemukan pada tahun lalu, masih dijumpai pada tahun ini. Misalnya nama pers yang mirip dengan nama lembaga negara seperti KPK, Buser, BIN, Bakin. Penerbitan semacam itu tidak dicantumkan di dalam buku ini, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman identifikasi.
3. Hanya sekira 50 persen perusahaan pers yang mau mengembalikan formulir pendataan kepada Dewan Pers. Termasuk 50 persen yang tidak mengembalikan formulir itu adalah beberapa media besar (arus utama) di Jakarta dan daerah lainnya. Setiap awal tahun kami mengirim formulir itu kepada perusahaan pers disertai buku hasil pendataan tahun sebelumnya. Namun Tim dapat melakukan verifikasi melalui telepon, internet, atau langsung ke lapangan.
4. Perusahaan pers hanya mencantumkan nomor telepon genggam (handphone) di dalam kotak redaksinya. Dewan Pers banyak menerima masukan dari masyarakat tentang perilaku tidak etis wartawan dari perusahaan pers semacam ini. Kejelasan kantor mereka diragukan.
5. Tim pendata yang bertugas datang ke daerah-daerah, belum mampu menjangkau seluruh perusahaan pers yang berada di kabupaten atau kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Sejauh ini, upaya untuk “menemukan” mereka dilakukan antara lain dengan

cara: menelusuri tempat-tempat penjualan koran, meminta informasi dari setiap jaringan Dewan Pers di daerah, atau menelusuri informasi mereka melalui internet.

6. Hanya perusahaan pers yang berbadan hukum yang tercantum di dalam buku ini. Walau demikian, tim pendata belum sampai pada tahap memeriksa satu persatu dokumen badan hukum setiap perusahaan pers, khususnya untuk mengecek apakah badan hukum mereka “secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi” seperti diatur di dalam Pasal 1 UU Pers.
7. Masih cukup banyak perusahaan pers yang tidak memiliki laman (website)—khususnya media cetak mingguan. Padahal, laman itu akan mempermudah tim pendata dalam melakukan verifikasi.
8. Kami menemukan sejumlah pengisian formulir pendataan yang terlihat tidak rasional. Misalnya, sebuah koran di Medan, Sumatera Utara, mengaku memiliki 250 wartawan tetap dengan gaji sekira Rp800.000/bulan dengan tiras “hanya” 2,5 ribu eksemplar/bulan. Sebaliknya, pengelola satu koran mingguan di Tapanuli menulis di dalam formulir: korannya beropah 25 ribu eksemplar/bulan, “hanya” memiliki 2 wartawan tetap dan 5 wartawan tidak tetap dengan gaji rata-rata Rp500.000/bulan. Temuan aneh semacam ini yang melandasi kami untuk memutuskan tidak mencantumkan tiras media cetak di dalam buku ini.
9. Sumber awal data media elektronik (memiliki IPP) yang tercantum di dalam buku ini kami dapatkan dari lembaga resmi seperti KPI, Kementerian Kominfo, dan PRSSNI. Kesulitan muncul apabila data yang didapat dari lembaga-lembaga tersebut, tidak lengkap menyebut alamat dan frekuensi masing-masing media. Di beberapa daerah, kami menemukan kesulitan untuk mengunjungi kantor media elektronik tersebut.
10. Tim pendata menerima banyak masukan dari pengelola perusahaan pers tentang formulir pendataan yang memerlukan perbaikan di beberapa bagian. Misalnya, tentang badan hukum untuk media elektronik yang pilihannya masih disamakan dengan media cetak.

Kami menyadari, pendataan ini tidak akan mampu mencatat sampai 100 persen kondisi pers Indonesia. Kemungkinan masih ada perusahaan pers yang terlewat untuk kami catat. Meskipun demikian, buku ini dapat menjadi rujukan untuk melihat secara umum kondisi

pers kita saat ini. Dewan Pers mengajak masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk mengoptimalkan validitas data perusahaan pers ini, agar pendataan tahun-tahun mendatang lebih sempurna.

## **B. Ratifikasi Perusahaan Pers**

Pendataan perusahaan pers tahun ini memasuki babak baru, setelah Piagam Palembang dideklarasikan pada tanggal 9 Februari 2010, di Palembang. Pada dasarnya tugas pendataan yang dilakukan oleh Dewan Pers masih seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penambahan persiapan-persiapan pelaksanaan Piagam Palembang tersebut. Untuk tahun 2011, Dewan Pers mendorong Perusahaan Pers untuk meratifikasi Piagam Palembang, khususnya bagi perusahaan pers yang belum menandatangani Piagam Palembang pada tanggal 9 Februari 2011.

Dalam Piagam Palembang tersebut, perusahaan-perusahaan pers besar dan terkemuka menandatangani piagam dengan niat untuk ikut melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya kemerdekaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab.

Perusahaan pers tersebut menyetujui dan sepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan, serta menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan-perusahaan pers tersebut.

Dengan deklarasi tersebut, perusahaan pers akan meratifikasi peraturan Dewan Pers tersebut menjadi bagian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan. Dengan ratifikasi tersebut, perusahaan pers harus menggaji wartawannya minimal sesuai peraturan perundangan yang ada, dan mengasuransikan wartawannya sebagai bagian dari perlindungan kepada wartawannya.

Namun dari laporan penelitian di lapangan diperoleh masukan, bahwa banyak perusahaan pers, yang belum melakukan ratifikasi secara formal Piagam Palembang tersebut, dan memang masih ada masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk memberlakukan Piagam Palembang pada perusahaan media masing-masing.

Pada waktunya nanti, pendataan ini akan memilah, perusahaan pers yang meratifikasi Piagam Palembang, dan perusahaan pers yang belum meratifikasi, karena perusahaan tersebut masih melakukan beberapa penyesuaian diri untuk bisa meratifikasi Piagam Palembang tersebut.

Dalam pendataan perusahaan pers tahun 2010 dan tahun 2011 dilakukan perluasan. Yang didata bukan hanya media cetak, tetapi juga media elektronik, karena dalam Undang-Undang no 40/1999 tentang Pers disebutkan:

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sangat disadari tidak mudah mendata perusahaan pers di Indonesia, khususnya dalam persaingan yang semakin tajam dalam bisnis media. Sulit sekali memperoleh data tentang jumlah tiras media cetak, jumlah wartawan dan upah wartawan/karyawan suatu media. Dalam “marketing war”, data itu bisa dianggap sebagai bagian rahasia perusahaan. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah informasi dasar yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya tentang upah minimum bagi wartawan yang bekerja dalam perusahaan media. Dewan Pers selalu mendorong perusahaan pers untuk memberi kesejahteraan kepada wartawannya secara memadai, agar mereka lebih kuat untuk menegakkan Kode Etik Jurnalistik di lapangan. Sangat sulit bagi wartawan untuk menegakkan Kode Etik Jurnalistik di lapangan jika kesejahteraannya tidak memadai. Kesejahteraan wartawan merupakan salah satu alat untuk menolak godaan suap di lapangan.

Semoga dengan data perusahaan pers ini masyarakat dapat mengambil manfaatnya, yaitu untuk menghubungi lembaga pers tersebut dalam rangka untuk berkomunikasi, menyalurkan aspirasinya maupun untuk memperoleh informasi yang diperlukan.



Alhamdulillah, pendataan telah berhasil kami laksanakan, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terbinya buku pendataan ini dan kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam buku ini.

## **II. PENYERAPAN ANGGARAN DEWAN PERS TAHUN ANGGARAN 2011**

### **1. Alokasi Anggaran**

Tahun anggaran 2011 Dewan Pers mendapat alokasi anggaran APBN sebesar **Rp.17.760.000.000,-** (*Tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah*), untuk **Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers**, terdiri atas tiga output kegiatan yaitu:

- (1) Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus-kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli sebesar Rp. 3.646.095.000,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Layanan Operasional Perkantoran sebesar Rp.7.212.915.000,- (Tujuh milyar dua ratus dua belas juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Layanan Administrasi Pengembangan Pers dan Kerjasama Dewan Pers dengan masyarakat pers sebesar Rp. 6.900.990.000 (Enam milyar Sembilan ratus juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

### **2. Realisasi Anggaran**

Total realisasi anggaran Dewan Pers sampai dengan 31 Desember 2011 berdasarkan data SP2D untuk ke tiga kegiatan tersebut di atas sebesar **Rp.15.354.492.723,-** (*Lima belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*) atau **(86,46%)** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel**  
**Realisasi Anggaran Dewan Pers Per-Kegiatan**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus-kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli	3.646.095.000	3.081.418.634	84.51	564.676.366	15.49
2.	Layanan Operasional Perkantoran sebesar	7.212.915.000	5.923.973.949	82.13	1.288.938.771	17,87
3	Layanan Administrasi Pengembangan Pers dan Kerjasama Dewan Pers Dengan Masyarakat pers	6.900.990.000	6.349.100.140	92.12	543.809.860	7.88
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.760.000.000</b>	<b>15.354.492.723</b>	<b>86.46</b>	<b>2.397.424.997</b>	<b>13.54</b>

**Tabel**  
**Realisasi Anggaran Dewan Pers Per-Jenis Belanja**

No	Program	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	1.379.710.00	1.326.618.25	96.15	53.091750	3.85
2.	Belanja Barang	15.313.450.0	13.126.663.7	85.72	2.186.786.2	14.28
3.	Belanja Modal	1.066.840.00	901.210.700	84.47	165.629.300	15.53

### III. PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN DEWAN PERS TAHUN 2012

#### 1. Anggaran Dewan Pers Tahun 2012

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 No. 0122/059-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, Sekretariat Dewan Pers mendapatkan anggaran sebesar **Rp.18.260.000.000** (*Delapan belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*). Pada tahun 2012 ada penambahan anggaran sebesar **Rp. 500.000.000,-** (*Lima ratus juta rupiah*).

Adapun rincian penggunaan anggaran berdasarkan output kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan**

No	Output Kegiatan	Pagu
1.	Layanan administrasi Pengaduan masyarakat terhadap Kasus-kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli	Rp. 3.831.233.000,-
2.	Layanan Operasional Perkantoran	Rp. 7.329.329.000,-
3.	Layanan Administrasi Pengembangan Pers dan Kerjasama Dewan Pers Dengan Masyarakat pers	Rp. 7.099.438.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 18.260.000.000,-</b>

#### 2. Program Kerja Dewan Pers Tahun 2012 berdasarkan Output Kegiatan:

a) Layanan administrasi pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus pers dan layanan saksi ahli sebesar Rp. 3.831.233.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan :

(1) Pelayanan Penyelesaian Pengaduan masyarakat dan pelayanan Keterangan Saksi Ahli ke Pengadilan.

- (2) Sosialisasi Pedoman Media Siber.
  - (3) Sosialisasi MoU Dewan Pers dengan Polri.
  - (4) Sosialisasi MoU Dewan Pers dengan Komisi Informasi.
  - (5) Sosialisasi tentang Kemerdekaan Pers kepada Muspida, Aparat Penegak Hukum dan Partai Politik.
  - (6) Pelatihan Standar Kompetensi Wartawan.
  - (7) Workshop Modul Penanganan Sengketa Pers.
  - (8) Kajian Hukum Yang Berkaitan dengan ancaman Kemerdekaan Pers.
  - (9) Seminar/Diskusi Tentang Pers (merespon Isu Kepemilikan TV, menyikapi Penyusunan KUHP baru, Diskusi tentang Parpol).
  - (10) Workshop Penyusunan Panduan (Modul) Penanganan Sengketa Pers.
  - (11) Penjajakan MoU Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung RI.
  - (12) Riset Kasus-kasus Pers yang masuk ke pengadilan.
  - (13) Riset Penggunaan Konten Media Sosial oleh Jurnalis (tahunan).
  - (14) Riset Kebutuhan Perusahaan Pers atas lulusan dari Perguruan Tinggi Jurusan Publisistik/Jurnalistik.
- b) Layanan Operasional Administrasi Perkantoran dan kegiatan Dewan Pers sebesar Rp. 7.329.329.000,- (Tujuh milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:
- (1) Pembayaran gaji, lembur, honor Pegawai Sekretariat Dewan Pers.
  - (2) Menyelenggarakan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi.
  - (3) Pengadaan peralatan/perlengkapan Kantor (Meubeler, pengembangan system SMS Center Dewan Pers, Pengembangan Video Covernce).
  - (4) Operasional Pengelolaan Website Dewan Pers.
  - (5) Operasional Perkantoran dan Pimpinan.
  - (6) Perawatan/Pemeliharaan Gedung Dewan Pers.
  - (7) Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan/kelompok kerja/konsultasi.
  - (8) Koordinasi dan kerjasama Dewan Pers dengan Konstituen.

c) Layanan Administrasi Pengembangan Pers dan Kerjasama Dewan Pers dengan Masyarakat Pers sebesar Rp. 7.099.438.000,- (Tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh puluh delapan ribu rupiah), digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:

- (1) Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang Dewan Pers melalui media elektronik dan media cetak, (dialog interaktif di televisi nasional dan lokal, talkshow di radio nasional dan lokal, cetak).
- (2) Workshop Jurnalistik Mahasiswa.
- (3) Penerbitan Buletin Etika dan Jurnal Dewan Pers.
- (4) Diskusi dan Seminar Tentang Pers terkait dengan isu-isu aktual.
- (5) Fasilitasi Organisasi/Lembaga Pemantau Media.
- (6) Workshop Kode Etik Jurnalistik.
- (7) Pendataan Perusahaan Pers Nasional Tahun 2012 dan Ratifikasi (Media Visit: Diskusi Redaksi).
- (8) Penerbitan Buku-buku Literatur Tentang Pers (Hasil-hasil HPN 2012, dll).

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 22 Februari 2012

**Bagir Manan**

Ketua Dewan Pers